



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Muhammad Darwin Bin Ridwan A. Salam;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara

Dua, Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Reza Apriansyah Bin Rudianto;
Tempat lahir : Mekar Jaya;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 12 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Ardath belakang Polres Desa

Meunasah Masjid, Kecamatan Muara Dua,
Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/55/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim pada tanggal 25 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak Para Terdakwa



untuk mendapatkan bantuan hukum selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor : PDM-748/L.1.17/10/2023 tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A Salam dan Terdakwa II Reza Apriansyah Bin Rudianto* terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika ada tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya*" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidana;
2. Pidana penjara terhadap *Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A Salam dan Terdakwa II Reza Apriansyah Bin Rudianto* dengan pidana penjara **masing-masing selama 4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna HITAM, 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 12 PROMAX warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk MICHAEL KORS warna krem, 1 (satu) buah dompet



Perempuan merk COACH warna BIRU;

Dikembalikan kepada saksi Elvina Binti Lutfi Dansyah;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat DX tahun 2023 Nomor rangka MH1JM912XPK960156 nomor mesin JM91E2957943 warna silver nomor Polisi BL 3984 atas nama Safrina alamat Dusun Syahbanda Lama Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lkokseumawe beserta kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Safrina Binti Muhammad Nasir Ali;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-748/L.1.17/10/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A Salam Bersama sama dengan Terdakwa II Reza Apriansyah Bin Rudianto pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat Jalan Umum tepatnya di Kp. Simpang Empat Kec. Bebesen kab. Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang mengadili perkaranya “**mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika ada tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya**” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Lampahan



Kabupaten Bener Meriah, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi ke Takengon dengan tujuan mengambil barang orang lain, dan ketika itu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya sekira 11.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terlebih dahulu mengelilingi kota Takengon dengan tujuan mencari sasaran barang yang akan diambil, ketika melintasi Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa I melihat saksi Elvina mengendarai sepeda motor Honda Beat DX BL 3984 NAO dengan membawa tas dibahu kanan, melihat hal tersebut terdakwa II yang membawa sepeda motor langsung mendekati saksi Elvina dari sebelah kanan, selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi Elvina langsung mengambil dengan cara menarik secara paksa tas saksi Elvina yang berada dibahu kanannya hingga menyebabkan saksi Elvina terjatuh, setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil tas milik saksi Elvina, selanjutnya tas tersebut dibuka dan isinya 1 (satu) unit handphone merk Infonix warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas merk Michael Kors warna krem, 1 (satu) buah dompet merk Coach warna biru, dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Elvina mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elvina Binti Lutfi Dansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan menuju pulang dan menjemput anak Saksi pulang sekolah, tiba-tiba Para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang dan mendekati Saksi langsung merebut tas yang sedang Saksi sandang disebelah kanan tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Terdakwa menarik tas tersebut dengan keras dan secara paksa Saksi tidak bisa menahannya hingga terlepas, pada saat terlepas dari tangan Saksi kemudian terjatuh ke arah sebelah kiri;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit tas milik Saksi ada 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem, dan 1 (satu) buah dompet Perempuan merk coach warna biru, dengan total nilai kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zeni Ariani Binti Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 di Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi melihat saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Saksi membantunya untuk berdiri dan menolongnya, kebetulan Saksi adalah teman kantor dari saksi Elvina;
- Bahwa saksi Elvina memberitahukan kepada Saksi saat itu Saksi Elvina bukan hanya terjatuh dari sepeda motor namun telah terjadi pencurian terhadap saksi Elvina dan Para Terdakwa telah mengambil tas milik saksi Elvina secara paksa hingga membuat saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor;

Atas Keterangan yang diberikan oleh Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Safrina Binti Muhammad Nasir Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor merk Honda tipe Beat DX tahun 2023 warna silver, nomor polisi BL 3984 NAO, telah dipinjam dan dipakai oleh adik Saksi bernama Jamaluddin;
- Bahwa setelah itu Jamaluddin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Para Terdakwa, namun Saksi dan Jamaluddin tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa ke Kabupaten Aceh Tengah dan digunakan untuk melakukan pencurian terhadap saksi Elvina;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reza Apriansyah dari Kota Lhokseumawe pergi menuju Lampahan Kabupaten Bener Meriah untuk bertemu orang tua Terdakwa Reza Apriansyah, setelah sampai di Lampahan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 Para Terdakwa menuju Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk mencari kerja;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda tipe beat DX tahun 2023 warna silver nomor polisi BL 3984 NAO;
- Bahwa sesampainya di Takengon Aceh Tengah, timbul niat dari Terdakwa Reza Apriansyah untuk mengambil barang milik orang lain untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dibagi berdua antara Para Terdakwa, Terdakwa menyetujuinya dan mengikuti arahan dari Terdakwa Reza Apriansyah;
- Bahwa pada saat di perjalanan, Para Terdakwa melihat ada seorang Perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendiri sambil menyandang tas di tangan sebelah kanannya, Terdakwa Reza Apriansyah yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekatinya, saat sudah dekat Terdakwa yang mengambil tas tersebut dari saksi Elvina secara paksa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor, karena setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri;
- Bahwa dalam tas milik saksi Elvina tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem, dan 1 (satu) buah dompet Perempuan merk coach warna biru;
- Bahwa dari dalam tas milik saksi Elvina terdapat uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor, sisanya dibagi secara berdua oleh Para Terdakwa, sementara barang-barang lainnya yang ada didalam tas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Elvina akan Para Terdakwa bawa dan jual di Kota Lhokseumawe, namun saat perjalanan menuju Kota Lhokseumawe Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Darwin dari Kota Lhokseumawe pergi menuju Lampahan Kabupaten Bener Meriah untuk bertemu orang tua Terdakwa, setelah sampai di Lampahan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 Para Terdakwa menuju Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk mencari kerja;
- *Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda tipe beat DX tahun 2023 warna silver nomor polisi BL 3984 NAO;*
- *Bahwa sesampainya di Takengon Aceh Tengah, timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dibagi berdua antara Para Terdakwa, Terdakwa Muhammad Darwin menyetujuinya dan mengikuti arahan dari Terdakwa;*
- *Bahwa pada saat di perjalanan, Para Terdakwa melihat ada seorang Perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendiri sambil menyandang tas di tangan sebelah kanannya, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekatinya, saat sudah dekat Terdakwa Muhammad Darwin yang mengambil tas tersebut dari saksi Elvina secara paksa;*
- *Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor, karena setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa langsung pergi dan mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri;*
- *Bahwa dalam tas milik saksi Elvina tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem, dan 1 (satu) buah dompet Perempuan merk coach warna biru;*
- Bahwa total nilai kerugian yang Elvina alami adalah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam tas milik saksi Elvina terdapat uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor, sisanya dibagi secara berdua oleh Para Terdakwa, sementara barang-barang lainnya yang ada didalam tas milik saksi Elvina akan Para Terdakwa bawa dan jual di Kota Lhokseumawe, namun saat perjalanan menuju Kota Lhokseumawe Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver;
- 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem;
- 1 (satu) unit dompet Perempuan merk coach warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe beat DX tahun 2023 nomor rangka MH1JM912XPK960156 nomor mesin JM91E2957943 warna silver nomor polisi BL 3984 NAO atas nama pemilik Safrina, Alamat Dusun Syahbanda Lama Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Para Terdakwa dari Kota Lhokseumawe pergi menuju Lampahan Kabupaten Bener Meriah untuk bertemu orang tua Terdakwa, setelah sampai di Lampahan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 Para Terdakwa menuju Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk mencari kerja;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda tipe beat DX tahun 2023 warna silver nomor polisi BL 3984 NAO;
- Bahwa sesampainya di Takengon Aceh Tengah, timbul niat dari Terdakwa Reza Apriansyah untuk mengambil barang milik orang lain untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dibagi berdua antara Para Terdakwa, Terdakwa Muhammad Darwin menyetujuinya dan mengikuti arahan dari Terdakwa Reza Apriansyah;
- Bahwa pada saat di perjalanan, Para Terdakwa melihat ada seorang Perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendiri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn



sambal menyandang tas di tangan sebelah kanannya, Terdakwa Reza Apriansyah yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekatinya, saat sudah dekat Terdakwa Muhammad Darwin yang mengambil tas tersebut dari saksi Elvina secara paksa;

- Bahwa akibat dari Para Terdakwa yang mengambil paksa tas yang disandang oleh saksi Elvina di tangan sebelah kanan, membuat saksi Elvina terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa dalam tas milik saksi Elvina tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem, dan 1 (satu) buah dompet Perempuan merk coach warna biru;

- Bahwa dari dalam tas milik saksi Elvina terdapat uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengisi bensin sepeda motor, sisanya dibagi secara berdua oleh Para Terdakwa, sementara barang-barang lainnya yang ada didalam tas milik saksi Elvina akan Para Terdakwa bawa dan jual di Kota Lhokseumawe, namun saat perjalanan menuju Kota Lhokseumawe Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barangsiapa adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A. Salam dan Terdakwa II Reza Apriansyah Bin Rudianto dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Para Terdakwa, Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A. Salam dan Terdakwa II Reza Apriansyah Bin Rudianto sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Para Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Ad.1” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini mengandung sub unsur sebagai berikut: mengambil, sesuatu barang, dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sub unsur tersebut harus terpenuhi semuanya sehingga unsur Ad.2 ini baru dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur mengambil dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan memindahkan suatu barang kedalam penguasaannya, mengambil dikatakan selesai apabila barang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, sub unsur sesuatu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dan memiliki nilai guna bagi pemiliknya, sub unsur memiliki secara melawan hukum atau melawan hak adalah dimana si pelaku ingin memiliki dan berbuat atas suatu barang seolah dialah pemiliknya sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 24 Agustus 2023, di Kampung Simpang Empat, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi pengambilan barang secara paksa dari Para Terdakwa terhadap saksi Elvina dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus dari Kota Lhokseumawe meminjam sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL 3984 NAO dari Jamaluddin yaitu adik dari saksi Safrina, namun saksi Safrina tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pergi menuju Takengon Aceh Tengah dan digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Takengon Aceh Tengah dan singgah di Lampahan, Kabupaten Bener Meriah untuk bertemu orang tua Terdakwa Reza Apriansyah, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Takengon Aceh Tengah pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa timbul niat ingin mengambil barang milik orang lain agar dimiliki dan dapat menghasilkan uang dari Terdakwa Reza Apransyah, kemudian memberitahukan niat itu kepada Terdakwa Muhammad Darwin dan menyetujui untuk secara bersama mengambil barang milik orang lain, sepanjang perjalanan mengelilingi Takengon Aceh Tengah, Para Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor secara berboncengan melihat saksi Elvina sedang mengendarai sepeda motor dan menyandang sebuah tas di tangan sebelah kanannya, lalu Para Terdakwa melihat dan mengikuti saksi Elvina hingga tepatnya di dekat perempatan di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Para Terdakwa mendekati kendaraan saksi Elvina yang masih melaju lalu ketika disaat jarak diantara mereka cukup dekat Para Terdakwa berada disisi sebelah kanan saksi Elvina, tiba-tiba Terdakwa Muhammad Darwin merebut secara paksa tas yang disandang pada tangan sebelah kanan saksi Elvina, saat Terdakwa Muhammad Darwin berhasil mengambil tas milik saksi Elvina lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, sementara saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor pada lokasi kejadian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Minimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Elvina secara paksa adalah berupa tas milik saksi Elvina tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem, dan 1 (satu) buah dompet Perempuan merk coach warna biru, ada uang didalam dompet tersebut yang berjumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motornya, sisanya dibagi secara beruda oleh Para Terdakwa;

*Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Elvina, dan membawanya pergi sehingga barang tersebut berpindah penguasaan dari saksi Elvina kepada Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) membelikan bensin untuk sepeda motor menggunakan uang tersebut dan membagi secara bersama diantara Para Terdakwa tanpa izin dan kehendak dari saksi Elvina selaku pemilik barang tersebut, total nilai kerugian yang Elvina alami adalah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), bahwa *bestandeel delict* (delik inti) dari tindak pidana pencurian telah dipenuhi oleh Para Terdakwa, karena dalam tindak pidana pencurian bersifat delik formil yang apabila telah berpindahnyanya barang kepada orang lain (pelaku pencurian) tanpa izin dan kehendak dari pemilik yang sebenarnya sehingga perbuatan tersebut merugikannya dianggap telah memenuhi unsur pencurian secara nyata;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” terpenuhi;*

Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan juga telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023 di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah mengambil barang milik saksi Elvina berupa tas yang disandangnya di tangan sebelah kanan, diambil secara paksa sehingga membuat saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah mendapatkan barang



milik saksi Elvina kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan menguasai barang milik saksi Elvina secara bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama oleh Para Terdakwa dimulai dari Terdakwa Reza Apriansyah memberitahukan niatnya untuk mengambil barang milik saksi Elvina kepada Terdakwa Muhammad Darwin, selanjutnya Terdakwa Muhammad Darwin menyetujui dan melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa Reza Apriansyah mengendarai sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Elvina sementara Terdakwa Muhammad Darwin yang mengambil secara paksa tas milik saksi Elvina pada saat itu disandang di tangan sebelah kanan saksi Elvina, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang milik saksi Elvina, Para Terdakwa mengambil barang hasil pencurian secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan juga telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023 di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah mengambil barang milik saksi Elvina berupa tas yang disandangnya di tangan sebelah kanan, diambil secara paksa sehingga membuat saksi Elvina terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah mendapatkan barang milik saksi Elvina kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan menguasai barang milik saksi Elvina secara bersama, Para Terdakwa mengambil dan memiliki seolah miliknya sendiri barang yang ada di dalam tas saksi Elvina berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver, 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem, dan 1 (satu) buah dompet Perempuan merk coach warna biru, ada uang didalam dompet tersebut yang berjumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai kerugian yang Elvina alami adalah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikarenakan ternyata seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver;
- 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem;
- 1 (satu) unit dompet Perempuan merk coach warna biru;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti milik saksi Elvina Binti Lutfi Dansyah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Elvina Binti Lutfi Dansyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe beat DX tahun 2023 nomor rangka MH1JM912XPK960156 nomor mesin JM91E2957943 warna silver nomor polisi BL 3984 NAO atas nama pemilik Safrina, Alamat Dusun Syahbanda Lama Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta kunci kontak sepeda motor;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti milik saksi Safrina Binti Muhammad Nasir Ali, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Safrina Binti Muhammad Nasir Ali;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Reza Apriansyah sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya



perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A. Salam dan Terdakwa II Reza Apriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Darwin Bin Ridwan A. Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Reza Apriansyah Bin Rudianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax warna silver;
 - 1 (satu) buah tas Perempuan merk Michael Kors warna krem;
 - 1 (satu) unit dompet Perempuan merk coach warna biru;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Elvina Binti Lutfi Dansyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe beat DX tahun 2023 nomor rangka MH1JM912XPK960156 nomor mesin JM91E2957943 warna silver nomor polisi BL 3984 NAO atas nama pemilik Safrina, Alamat Dusun Syahbanda Lama Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Safrina Binti Muhammad Nasir Ali;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)